

**PENGAJUAN KEMBALI PERKARA PIDANA YANG SURAT
DAKWAAN DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menempuh ujian
Sarjana Hukum**

**MEYEN SAMTIKA
NIM: 502010299**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul : PENGAJUAN KEMBALI PERKARA PIDANA YANG SURAT
DAKWAAN DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM**



Nama : Meyen Samtika
Nim : 502010299
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing

Helwan Kasra,SH.,M.Hum.

(*Helwan Kasra*)

Palembang, 1 April 2014

Dosen Penguji :

Ketua : Dr.Arief Wisnu Wardhana,SH.,M.Hum. (

Anggota : Khalisa Hd,SH.,M.Hum. (

M. Soleh Idrus,SH.,MS. (

08-14
(Arief Wisnu Wardhana)
(Khalisa Hd)
(M. Soleh Idrus)

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

(Signature of Dr. Sri Suatmiati)

Dr.SRI SUATMIATI,SH.,M.Hum.

NBM/NIDN : 791348/0006046009

MOTTO :

"Barang siapa bertaqwa pada Allah, Maka Allah memberikan jalan keluar kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertaqwa pada Allah maka Allah jadikan urusan menjadi mudah. Barang siapa yang bertaqwa pada Allah akan dihapuskan segala dosa-dosanya dan mendapatkan pahala yang Agung. (Q.S. Ath-Thalaq:2,3,4)

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- **Orang tuaku (Bapak, ibu, mama, umak) yang selalu memberi dukungan, semangat, berserta doa.**
- **Untukkamu yang akan menjadipendampinghidupkukelak**
- **Paman dan Bibik yang selalu semangat dalam menghantarkan kesuksesan kepadaku**
- **Adik-adikkutersayang**
- **Sahabat-sahabatkumeiga, kuntum, arif, ryan, frediansya, jumadi, beri, dedi, rahmi yakuf dantika**
- **Teman-teman KKN yeyen, deby, bagus, sadam, hendra, ine, yanti, tiara, jaka dan rohmat**
- **Almamaterku**

**Judul Skripsi: PENGAJUAN KEMBALI PERKARA
PIDANA TERHADAP SURAT DAKWAAN YANG
DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM.**

Penulis,

Meyen Samtika

Pembimbing :



Helwan Kasra, SH., M.Hum

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana proses pengajuan kembali perkara yang surat dakwaannya dinyatakan batal demi hukum ?
Proses pengajuan kembali perkara pidana yang surat dakwaannya dinyatakan batal demi hukum. Dalam hal suatu perkara belum diperiksa di sidang pengadilan maka perubahan surat dakwaan itu kiranya tidak ada permasalahan lagi. Tetapi dalam hal surat dakwaan telah dinyatakan batal demi hukum melalui putusan sela., Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan pemidanaan., Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutuskan perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya., Permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi jangka waktu., Petugas menerima berkas perkara pidana permohonan kembali, lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan memberikan tanda tangan., Penitera wajib membuat berita acara pemeriksaan kembali yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, Pemohon dan Panitera., Dalam pemeriksaan persidangan dapat diajukan surat-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan pengadilan ditingkat pertama., Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah pemeriksaan persidangan selesai. Panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung., Fotokopi relas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung yang telah disahkan oleh Panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung., Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja

2 Apa yang dapat menyebabkan surat dakwaan oleh pengadilan dinyatakan batal demi hukum ?

Tidak mencantumkan unsur tindak pidana yang didakwakan., Tidak menguraikan perbuatan materi tindak pidana., Mendakwakan lebih dari satu tindak pidana dalam dakwaan tunggal., Ancaman pidana dakwaan subsidiary lebih tinggi dari pada dakwaan primair., Kalimat surat dakwaan tidak jelas., Pencantuman dasar hukum tidak lengkap., Mencampur adukan unsur-unsur pidana yang didakwakan., Delik sejenis tidak dapat di kumulatiskan

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikumWr. Wb.

Pujisyukur yang sebesar-besaryapenulispanjatkankepada ALLAH SWT atasrahmatdananugrahNya yang berlimpahkepadapenulis.ShalawatsertasalampenulisberikanpadajunjunganN abibesar MUHAMMAD SAW besertasahabatdanpengikutnyasampaiakhirzaman, sehinggapenulisdapatmenyelesaikanskripsi yang berjudul :
“PENGAJUAN KEMBALI PERKARA PIDANA TERHADAP SURAT DAKWAAN YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM”.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menempuh ujian akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Selama dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menemukan kendala maupun halangan, namun berkat dukungan dari beberapa pihak secara langsung maupun tidak langsung skripsi ini pun dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dalam penulisan

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikumWr. Wb.

Pujisyukur yang sebesar-besaryapenulispanjatkankepada ALLAH SWT atasrahmatdananugrahNya yang berlimpahkepadapenulis.ShalawatsertasalampenulisberikanpadajunjunganN abibesar MUHAMMAD SAW besertasahabatdanpengikutnyasampaiaakhirzaman,

sehinggapenulisdapatmenyelesaikanskripsi yang berjudul :

‘PENGAJUAN KEMBALI PERKARA PIDANA TERHADAP SURAT DAKWAAN YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM’.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menempuh ujian akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Selama dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menemukan kendala maupun halangan, namun berkat dukungan dari beberapa pihak secara langsung maupun tidak langsung skripsi ini pun dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dalam penulisan

rekanseperjuanganMahasiswaAngkatan

2010FakultasHukumUniversitasMuhammadiyah Palembang.

9. Semuapihak yang terlibatdanbersangkutandenganskripsiini yang telahbanyakmembantusehinggatersusunnyaskripsiinidenganbaik.

Mudah-mudahanskripsiinidapat member
manfaatbagipenuliskhususnyadanduniailmuPengetahuan, Bangsaandan
Negarapadaumumnya.

Wassalaamu'alaikumWr. Wb.

Palembang, 1 April 2014

MEYEN SAMTIKA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB IPENDAHULUAN	
A. LatarBelakang.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. RuangLingkupdanTujuan	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. MetodePenelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB IITINJAUAN PUSTAKA	
A. SuratDakwaan.....	14
B. Bentuk-bentukSuratDakwaan	25
C. PenyusunanSuratDakwaan.....	33
D. PerubahanSuratDakwaan.....	39

E. Cara Mengajukan Perkara Oleh Penuntut Umum.....	41
--	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengajuan Kembali Perkara Pidana Terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum.....	50
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Hakim.....	54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian suatu kasus atau perkara pidana dan proses peradilan pidana dimulai dari tahapan pra ajudikasi, ajudikasi hingga paska ajudikasi pada terdakwa yang berada dalam tahanan. Fakta demikian dapat menimbulkan suatu dugaan dengan berbagai alasan dan pendapat masyarakat menurut tingkat pengetahuan hukum yang ada pada masyarakat tersebut. Kecenderungan yang terjadi adalah untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, yang pasti selalu ditunjukkan kepada aparat penegak hukum, yaitu kepolisian sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum maupun kepada Hakim yang memutuskan perkara.¹

Berdasarkan Pasal 137 KUHP, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam wilayah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pada pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa :

¹ R. SOESILO, Ajun Kom. Bes. Pol. Pum, 1982, Hukum Acara Pidana, PT. Karya Nusantara, Bandung, hal 29

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini di sebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. Jadi Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negeri yang melaksanakan dibidang penututan, Di dalam Undang-undang kejaksaan No.18 Tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Surat dakwaan batal demi hukum :

1. Dakwaan kabur (*obscuur libelen*), dianggap kabur karena unsur-unsur tindak pidana tidak diuraikan atau terjadi pencampuran unsur tindak pidana.
2. Berisi tentang antara satu dengan yang lainnya, terdakwa, didakwakan turut serta (*medepleger*) dan turut membantu (*medeplectehaid*).

Dilihat dari ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan penuntut umum adalah jaksa, sehingga kalau melihat adanya seseorang yang duduk diruang sidang pengadilan sebagai terdakwa merupakan dalam suatu proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Perubahan setatus seseorang dari tersangka menjadi seorang terdakwa melalui proses pelimpahan perkara ke pengadilan sesuai Pasal 143 Ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa Penuntut umum melimpahkan

perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Suatu perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan Negeri dalam rangka melakukan suatu penuntutan harus dilakukan dengan dakwaan, Untuk membuat suatu dakwaan oleh Jaksa penuntut umum tidaklah suatu hal yang mudah, namun harus memenuhi ketentuan dan kriteria yang diatur Pasal 143 Ayat (2) KUHAP yaitu :

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka,
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak Pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Melihat ketentuan Pasal 143 KUHAP tersebut, maka Undang-undang tidak memberi definisi surat dakwaan dan biasanya diserahkan kepada Doktrin, Yurisprudensi.²

Mengingat arti pentingnya suatu surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam suatu proses peradilan pidana yang merupakan dasar suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan, dalam penuntutan dan putusan oleh hakim, mengingat fungsinya yang sangat

² Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 180

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengajuan kembali perkara yang surat dakwaannya dinyatakan batal demi hukum ?
2. Apa yang dapat menyebabkan surat dakwaan oleh pengadilan dinyatakan batal demi hukum ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Mengingat arti pentingnya suatu surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam suatu proses peradilan pidana yang merupakan dasar suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan, dalam penuntutan dan putusan oleh hakim.

Agar penulisan skripsi ini dirasakan lebih terarah dan tersusun secara sistematis, maka ruang lingkup pembahasan terutama lebih menitik beratkan pada hal yang bersangkutan paut dengan proses pengajuan kembali perkara yang surat dakwaannya dinyatakan batal demi hukum.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pengajuan kembali perkara yang suratnya dinyatakan batal demi hukum.
- b. Untuk mengetahui penyebab surat dakwaan oleh pengadilan dinyatakan batal demi hukum.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain :

1. Secara teoritis.
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya dalam kaitannya dengan pidana dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
 - b. Diharapkan dapat memperkaya bahan kepustakaan hukum di Indonesia khususnya tindak pidana narkotika.
2. Secara Praktis.
 - a. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para praktisi hukum khususnya Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkotika.

- b. Merupakan syarat untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum pada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

E. Metode Penelitian

a. Jenis dan sifat penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis Analitis, yaitu suatu penelitian Hukum yang mengkaji bagaimanakah kaedah-kaedah Hukum yang berkaitan dengan Hukum pidana itu diterapkan dan ditegakkan dalam masyarakat.

b. Teknik pengumpulan data

Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum primer: antara lain terdiri dari ketentuan Undang-undang No.8 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian, Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

2. Bahan Hukum sekunder antara lain: berupa tulisan-tulisan dari para pakar dengan permasalahan yang diteliti maupun berkaitan dengan bahan hukum primer meliputi literature dan berupa buku, makala, jurnal dan hasil penelitian.
3. Bahan Hukum tersier: antara lain seperti kamus Hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada Koran atau surat kabar dan majalah-majalah.

c. Tehnik Pengelolahan Data

Untuk mengelolah data yang di dapat di gunakan metode pendektan sebagai berikut:

- Metode Deskriptif Yuridis Analitis

Yaitu metode yang mengungkapkan berbagai ketentuan hukum yang berhubungan dengan surat dakwaan serta menganalisis ketentuan-ketentuan tersebut.

- Metode Historis

Yaitu metode yang mengungkapkan dan mempelajari masalah-masalah dan berbagai latar belakang ketentuan-ketentuan surat dakwaan tersebut.

d. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dan informasi sudah terkumpul dan telah dilakukan pengolahan data dan informasi, Langkah selanjutnya adalah menganalisis nya. Data dan informasi tersebut dianalisis melalui pendekatan diskriptif kualitatif yaitu semua data dan informasi di analisis dengan tidak menggunakan langkah-langkah sebagai bahan pengukuran tetapi menjelaskan data yang bersifat Doktriner yang berupa peraturan tertulis dan penekanan pada aspek yuridis (Hukum Pidana Nasional) sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari apa yang dipermasalahkan.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka memuat masalah tinjauan kepustakaan yang terdiri dari surat dakwaan, bentuk-bentuk surat dakwaan, penyusunan surat dakwaan, perubahan surat dakwaan, cara mengajukan perkara oleh penuntut umum.

BAB III Pembahasan dan analisa yang berisi tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diangkat.

BAB IV Penutup pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi diformatur dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.Z Abidin. *Sekelumit Goresan tentang penuntut umum di Indonesia*, Persadja, Makasar, 1961.
- Amin, *Hukum Acara Pradilan Negeri*, Pradny Paramata, Jakarta 1981.
- Afandi, Wahyu. *Hakim dan Hukum dalam Pratek*, Alumni, Bandung 1979.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta 2008.
- A.Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, Jakarta 1972
- A.Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Pratek*, Jakarta, 1995.
- A.Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, 1990
- Bonn, Sosrodanukusumo. *Tuntutan Pidana*, Siliwangi, Jakarta, 2003.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, 1988.
- Harun M.husein, *Surat Dakwaan*, Jakarta 1990
- Ratna Nuru Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Akademik Pressindo, Jakarta 1986.
- Sukarto Marmosudjono, *system Peradilan Pidana*, Jakarta, 1989.
- Tanusubot, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, 1983.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Penuntut

Umum

Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Kekuasaan Hakim.